

SOSIALISASI FUNGSI DAN MAANFAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA UMKM DI DESA CIKUNTUL

ICHSAN MAULANA , Anis Fitri Nur Masruriyah

hk19.ichsanmaulana@mhs.ubpkarawang.ac.id , anis.masruriyah@ubpkarawang.ac.id

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG

ABSTRAK

Desa Cikuntul merupakan salah satu desa di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Desa ini terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Kosambi Rangrang, Dusun Cikuntul Barat, Dusun Cikuntul Timur dan Dusun Rawakandang. Kebanyakan masyarakat desa ini menjadi pelaku usaha. Hal tersebut memicu angka perekonomian desa cukup membaik pasca dilanda Covid-19. Sekelompok mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang dengan membawa program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Program ini memberikan pengalaman pada mahasiswa untuk turut merasakan pekerjaan pada bidang tertentu di masyarakat dalam waktu satu bulan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah metode sosialisasi dan penyuluhan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku UMKM. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud memberikan sosialisasi terhadap pentingnya pendaftaran HAKI dan tata cara pendaftaran. Kegiatan ini juga akan memberikan sumbangsih terhadap pendaftaran suatu produk dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) guna mengantisipasi barang tiruan dan penyalahgunaan suatu produk.

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, UMKM

A. Pendahuluan

Desa Cikuntul merupakan salah satu desa di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Desa ini terdiri dari empat dusun yaitu dusun Kosambi Rangrang, Dusun Cikuntul Barat, Dusun Cikuntul Timur dan Dusun Rawakandang. Desa Cikuntul termasuk wilayah yang cukup dekat dengan pesisir pantai dan merupakan daerah pertanian. Masyarakat Desa Cikuntul kebanyakan berprofesi sebagai petani, nelayan dan pelaku UMKM.

Pelaku-pelaku usaha biasanya menjalankan penjualannya di sekitaran Desa Cikuntul. Kegiatan usaha masyarakat berdampak pada membaiknya sektor perekonomian masyarakat, khususnya Desa Cikuntul. pelaku usaha UMKM yang bisnisnya cukup menjanjikan turut menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain di desa tersebut. Adapun usaha-usaha ternama di Desa Cikuntul, yaitu telur asin, ranginang, jengkris dan kripik sukun.

Mahasiswa melalui program pembelajaran Kuliah Kerja Nyata (KKN) melakukan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini membawa siswa untuk memiliki pengalaman bekerja pada sektor masyarakat tertentu. Dalam waktu satu bulan mahasiswa harus membentuk sebuah kegiatan. Mahasiswa juga perlu melakukan proses pendekatan pada masyarakat dengan pendekatan akademik atau disiplin ilmu dan pendekatan personal.

Program kegiatan ini akan menarik mahasiswa untuk saling bekerja sama dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat Desa Cikuntul. Program kegiatan mula-mula dilakukan dengan mengunjungi pelaku UMKM di Desa Cikuntul dan melakukan sesi wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terdapat fakta bahwa pelaku usaha UMKM sangat kurang pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Pelaku-pelaku usaha belum melek terhadap informasi digital tentang tata cara pendaftaran HAKI dan label halal dalam merek dagang.

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari karya intelektual seseorang membawa keuntungan materi (Marzuki, 2017). Peneliti memberikan pemahaman terhadap pelaku-pelaku usaha bahwa perlindungan hukum HAKI, pendaftaran merek produk dalam DJKI dan label halal merupakan hal penting dalam penciptaan suatu produk, hal ini merupakan aset ekonomi milik mereka pribadi. Produk-produk yang telah

didaftarkan maka menjadi merek legal. Oleh karena itu, pendaftaran merek dan perlindungan hukum dipergunakan sebagai antisipasi kejahatan dagang, berupa manipulasi, plagiasi, dan penyalahgunaan produk.

B. Pendekatan dan Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif, khususnya penelitian yang berencana untuk memahami fenomena dari apa yang mampu dilakukan oleh subjek pemeriksaan secara komprehensif, dan melalui penggambaran sebagai kata-kata dan bahasa, dalam setting yang tidak lazim dan dengan menggunakan teknik logika yang berbeda (Moleong, 2017). Metode yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan KKN adalah metode sosialisasi dan penyuluhan. Kegiatan ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat pelaku UMKM terkait gambaran penting, manfaat, dan fungsi merek dagang didaftarkan pada HAKI. Pengabdian ini merupakan kegiatan inisiatif non-profit yang disponsori oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan melakukan seminar sosialisasi daring di Kantor Desa Cikuntul.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil penelitian

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berlangsung pada 17 Juli 2022 bertajuk “Penggunaan Manfaat dan Legalitas bagi Pelaku UMKM”. Kegiatan sosialisasi berdurasi 35 menit. Kegiatan dilakukan untuk menambah pemahaman pelaku-pelaku usaha terhadap pentingnya manfaat dan fungsi HAKI untuk merek dagang.



Gambar 1. Proses Pemaparan Materi Terkait Cara Pendaftaran HAKI dan DJKI Kepada Para Pelaku UMKM



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab Perihal Hak Kekayaan Intelektual



Gambar 3. Pembagian Hadiah *Doorprize* kepada Peserta Terpilih



Gambar 4. Diskusi dan Konsultasi terkait Pendaftaran Label Halal pada Merek Dagang

2. Pembahasan

Program kerja KKN di Desa Cikuntul menjadi wadah pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan membahas terkait pentingnya perlindungan hukum, berupa pendaftaran HAKI, DJKI, dan label Halal. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, khususnya para pelaku usaha. Hal itu dapat dilihat dari berbagai kalangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Melalui kegiatan ini para pelaku usaha dapat mempelajari tata cara dan proses mendaftar.

Perlindungan hukum bagi UMKM dapat digunakan untuk melindungi aset berharga individu dan kelompok sebagai bagian dari karya seni. Pemahaman masyarakat terkait pentingnya hal tersebut dapat turut serta membantuantisipasi dari pelanggaran HAKI orang lain. Keberadaan HAKI menjadi tumpuan para pelaku usaha dalam menciptakan pengakuan atas karyanya. Oleh sebab itu, program kerja ini sangat dibutuhkan dan ditindak lanjut lebih jauh guna mem-*follow up* sejauh mana praktik pelaku-pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya, tekhusus di Desa Cikuntul.

Produk unggulan UMKM berkualitas tinggi membutuhkan pengakuan guna melindungi produk-produk Indonesia dari bentuk kejahatan dagang. Perlindungan kekayaan

intelektual sangat penting bagi pelaku-pelaku usaha untuk mencegah pencurian ide dan penyalahgunaan produk. Berikut perlindungan hukum hak kekayaan intelektual serta fungsi dan manfaatnya:

1. Hak cipta

Hak cipta merupakan hak khusus pencipta. Pekerjaan yang disusun dan dibuat oleh dua orang atau lebih, maka salah satunya dianggap pencipta dan yang lain dianggap pengawas atau mengawasi. Pada lingkup penciptaan produk, ketika tidak didapati pemilik hak cipta, maka perjanjian terpisah antara kedua belah pihak. Hasil ciptaan kreasi terbagi dalam dua tipe, yaitu bertugas sebagai pencipta karya dan pemilik Hak (Muhammad Arif, 2021)

2. Hak paten

Perlindungan hak paten didefinisikan untuk mewakili perlindungan suatu penemuan teknologi. Perlindungan Hak Paten dibagi menjadi dua jenis, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa dilindungi selama 20 tahun, sedangkan paten sederhana dilindungi selama 10 tahun. Pelaku UMKM yang memperdagangkan dalam bentuk makanan dan minuman harus memiliki perlindungan hak paten karena komposisinya. Sebagai langkah alternatif, penggunaan bahan baku tertentu dapat dilindungi oleh paten, namun perlu memenuhi persyaratan paten. (Satya, 17)

3. Merek

Merek merupakan alat pembeda dan memiliki peran penting dalam pemasaran produk. Pendaftaran merek dagang dapat mencegah orang lain menggunakan merek serupa. Hak merek diatur dalam Undang-Undang No. 15 edisi dari tahun 2001. Hak merek dagang berlangsung selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama masih digunakan. Merek memiliki elemen desain seperti logo dan huruf. Oleh karena itu, undang-undang merek dagang tidak melindungi hak cipta di bidang seni, namun merek sendiri sebagai ciri pembeda. (Adaninggar, 2016)

4. Desain industri

Desain industri merupakan desain bentuk, susunan dan komposisi garis dan warna, garis dan warna serta kombinasinya menghasilkan kesan estetis dalam bentuk 2D atau 3D. Desain dapat diwujudkan guna menghasilkan ketertarikan visual untuk pembeli dari

produk tersebut. Perlindungan desain menjadi hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu atau paling lama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Ruang lingkup perlindungan pada desain, yaitu merupakan desain baru bukan hasil plagiasi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan desain juga perlu memperhatikan ketertiban dan kesusilaan pada lingkup agama.

5. Rahasia dagang

Rahasia Dagang merupakan informasi penting dan tidak umum diketahui dalam bidang teknis atau bisnis. Rahasia dagang memiliki nilai ekonomis karena bermanfaat bagi bisnis, dan dirahasiakan oleh pemilik atau pencipta. Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi cara produksi, cara pengolahan, cara penjualan atau informasi teknis dan/atau ekonomis lainnya yang mempunyai nilai ekonomis. Oleh karena itu rahasia dagang tidak diizinkan untuk diketahui secara umum.

D. Simpulan dan Rekomendasi

Dari hasil dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa upaya perlindungan secara hukum terhadap hak kekayaan intelektual UMKM melalui program kegiatan KKN peneliti dengan tujuan melakukan mengabdikan kepada masyarakat. Kegiatan ini membantu memperluas jaringan dan koneksi masyarakat terhadap perkembangan usaha. Melalui kegiatan ini masyarakat cukup antusias untuk menambah ilmu dan wawasan terkait pentingnya perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Masyarakat mulai melek terhadap teknologi guna mengaplikasikan materi yang disampaikan dalam sosialisasi, contohnya adalah memanfaatkan gadget untuk pendaftaran DJKI, HAKI, dan Label Halal melalui situs-situs pemerintah.

Kegiatan ini direkomendasikan lebih lanjut untuk mem-*followup* para peserta kegiatan guna terealisasinya tujuan kegiatan yang diinginkan. Peserta kegiatan KKN dan Perangkata Desa Cikuntul perlu bekerja sama dan berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan pelaku UMKM. Kegiatan tersebut guna membuka arah perkenomian masyarakat dalam sektor perdagangan lebih terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adaninggar, A. W. (2016). PERLINDUNGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. *media.neliti.*, 10.
- fuady, m. (2011). pengantar hukum bisnis. *bandung citra aditya*, 208.
- Marzuki, P. M. (2017). Pengertian Kekayaan Intelektual. *eprints.undip.ac.id*, 19.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Muhammad Arif, R. (2021). PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL. *jurnal.unimed.ac.id*, 100.
- Satya, D. G. (17). PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL . *eprints.unram.ac.id*, 10.
- sugiyono. (2019). metode penelitian. *repository.stiedewantara*, 18.